



PEMERNTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN GUNUNGSARI

Jl. Raya Gunungsari Km. 16 Serang-Banten Kode Pos. Telep.

KEPUTUSAN

CAMAT GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/ 005 /Kec.Gnsr/XI/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI
“ BKB KEMAS ARRAUDHAH”

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantiv perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil laporan Tim Survai Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : (PAUD) BKB KEMAS ARRAUDHAH
 - Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)
 - Status Hukum : No. 15 tanggal 27 Oktober 2017
 - Alamat : Kp. Dukuh Rt.002/002 Desa Luwuk
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang
 - Pimpinan : **IKE LIDIYA**
 - Pemilik/Penyelenggaraan : **IKE LIDIYA**
 - Tahun Pendirian : 25 Februari 2016
 - Tahapan : Perpanjangan
 - Mulai Tanggal : 14 November 2019
 - Berakhir Tanggal : 14 November 2021
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional penyelenggara satuan Paud berkewajiban untuk :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikianrupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib melapor perkembangan lembaga setiap tahunnya.
 5. Wajib mengajukan permohonan baru kemabli selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsari
Pada Tanggal : 14 November 2019
CAMAT GUNUNGSARI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH
(PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH

Nomor : 15

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu tujuh belas
(27-10-2017),

Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat,

Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAELANI, Sarjana Hukum, Magister**

Humaniora, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya **SITI NURSAH**, lahir di Serang, pada tanggal sepuluh Oktober tahun

seribu sembilan ratus delapan puluh enam (10-10-1986), Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kampung Dukuh, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa

Luwuk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara

Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

(NIK) **3604335010860001**;

2. **Yuan ASMIN**, lahir di Serang, pada tanggal dua Mei tahun seribu sembilan ratus

delapan puluh (02-05-1980), Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung

Cikondang, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Luwuk, Kecamatan

Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3604330205800002;

3. Nyonya **NISAH**, lahir di Banjar Agung, pada tanggal dua Desember tahun seribu

sembilan ratus delapan puluh tiga (02-12-1983), Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kampung Cikondang, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01,

Desa Luwuk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) **3604334212830003**;

-Menurut keterangannya, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini

bertindak berdasarkan Berita Acara Rapat Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH, tertanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu tujuh belas (20-10-2017) dibuat dibawah tangan, yang aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, demikian bertindak.

- Untuk dirinya sendiri, dan,
- Selaku Kuasa dari Rapat Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH oleh karena sedemikian sah mewakili pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH,

- Untuk sementara waktu saat ini Para Pengadap sedang berada di Kota Serang,
- Para Penghadap telah Saya, Notaris kenal,
- Para Penghadap menyatakan dengan ini mendirikan lembaga pendidikan dengan menggunakan peraturan dan ketentuan seperti tercantum dalam Anggaran Dasar sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pasal 1

- Lembaga pendidikan ini menjalankan kegiatannya dengan memakai nama :
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH (PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **Lembaga**),
- Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kampung Dukuh, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Luwuk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, akan tetapi dapat mengadakan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pengurus;

Pasal 2

Lembaga ini bertujuan menjalankan kegiatan di bidang pendidikan, dengan mendirikan/menyelenggarakan pendidikan berupa:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS) ARRAUDHAH pada umumnya,
- b. Program Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an Anak Usia Dini (TPQ/TKQ/TPA),

- c. Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF),
- d. Program Pendidikan Mental dan Spiritual,
- e. Program Pendidikan Keterampilan,
- f. Program Bimbingan Belajar,
- g. Program Pengembangan Hobi dan Minat,
- h. Program Taman Baca Masyarakat (TBM),
- i. Program Pendidikan dan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Pasal 3

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai/berdiri sejak tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu enam belas (22-02-2016), dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota pada setiap waktu berhak untuk mengundurkan diri dari lembaga, asal apa saja pengunduran diri itu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada anggota yang lain, dan apabila yang keluar anggota pengurus, maka ia wajib dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan yang pernah ia lakukan dan mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan;

Pasal 4

-Modal lembaga tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku lembaga dan dari buku-buku lembaga harus ternyata pula mengenai jumlah bagian masing-masing anggota dalam modal lembaga,
-Jika terjadi penambahan modal, selain harus dicatat dalam buku lembaga harus diterbitkan tanda terimanya sekurang-kurangnya oleh seorang anggota pengurus,
-Selain modal uang barang yang dimasukkan anggota sebagaimana tercatat dalam buku lembaga, setiap anggota akan memasukkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan lembaga;

Pasal 5

-Para anggota semuanya berhak mengurus lembaga termasuk untuk menaangani apa yang biasa dilakukan sehari-hari dalam bidang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (PAUD BKB KEMAS)

DENDIKIAN AKTA INI

Dibuat dan ditandatangani di Serang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada
bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan YOPU MUGRAHA, Pegawai Notaris, lahir di Leuwisan pada tanggal enam Mei
tahun seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh (06-05-1977), bertempat tinggal di
Komplek Citra Gading, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota
Serang.
2. Tuan EPIK PERUGI, lahir di Jakarta, tanggal empat Juni tahun seribu sembilan
atus tujuh puluh empat (04-06-1974), bertempat tinggal di Taman Ciruas Permai
(TCP) Blok A, 5 nomor 5, Desa Pelinwad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Seperes setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para penghadap dan para
saksi, maka ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol tangan
kanan kiri pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian
sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris dan perundang-undangan yang berlaku.

Dilengkapi dengan tempa coretan, gantian dan tambahan.

Mimut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Serang



(ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum)